

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

INDAH SUPRIA BERLIANTI SIANTURI
NPM. 20071010066

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

INDAH SUPRIA BERLIANTI SIANTURI
NPM. 20071010066

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

INDAH SUPRIA BERLIANTI SLANTURI

NPM. 20071010066

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**
(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)


Disusun Oleh:



Indah Supria Berlianti Sianturi
NPM. 20071010066


Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada tanggal 21 Maret 2024

Menyetujui,
Pembimbing



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Dekan



Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

Oleh :

Indah Supria Berlianti Sianturi

NPM. 20071010066

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 28 Maret 2024

Pembimbing

Tim Penguji:

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Eko Wahyudi, S. H., M. H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Dessy Maeyangsari, S.H., LLM

NPT. 20 2 19911229 221

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2001

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 46/PdL.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

Oleh :

Indah Supria Berlianti Sianturi

NPM. 20071010066

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 01 April 2024

Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Tim Penguji:

1.

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

2.

Dessy Maevangsari, S.H., LLM

NPT. 20 2 19911229 221

3.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Supria Berlianti Sianturi
Tempat/Tgl Lahir : Siborongborong, 28 Januari 2003
NPM : 20071010066
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Siswa, No. 43, Siborongborong

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn Niaga Mdn)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar ke sarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2024

Mengetahui,
Pembimbing

Penulis


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003



Indah Supria Berlianti Sianturi
NPM. 20071010066

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Indah Supria Berlianti Sianturi
NPM : 20071010066
Tempat Tanggal Lahir : Siborongborong, 28 Januari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pdt.Sus-
Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan anggota koperasi serta perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang merupakan kreditur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatis yakni melalui studi dokumen. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah berkaitan dengan koperasi yang dinyatakan pailit. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum koperasi simpan pinjam yang pailit terhadap koperasi yaitu pengurus koperasi kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi, dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan debitur, dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditur (*Actio Pauliana*) serta pembubaran terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan akibat hukum bagi anggota koperasi adalah anggota koperasi tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada koperasi selama masa kepailitan, anggota koperasi menerima pelunasan utang dari harta pailit yang sudah dilikuidasi setelah ikut dalam rapat verifikasi piutang. Sementara pada anggota koperasi yang memiliki utang pada koperasi, kepailitan mengakibatkan debitur tersebut harus melunasi utangnya kepada koperasi dan apabila tidak melunasi utangnya, jaminan yang sebelumnya diberikan pada koperasi dijadikan sebagai boedel pailit. Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi adalah dengan ditunjuknya Hakim Pengawasan dan Kurtor yang bertugas untuk mengawasi debitur beserta harta kekayaannya serta pelunasan utang dari pembagian harta pailit.

Kata kunci: Pailit, Koperasi Simpan Pinjam, Anggota Koperasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn)”**. Skripsi ditulis dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Pada proses pembuatan skripsi banyak para pihak yang ikut serta berkontribusi dan membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Progm Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis, yang tercinta Bapak dan Mama yang telah mendoakan dan mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada yang tersayang saudara penulis, kedua abang, kakak dan eda yang juga memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terkasih yang telah menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap saran dan arahan dari berbagai pihak untuk hasil penelitian yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa hukum yang akan melakukan penelitian.

Surabaya, Januari 2024

Indah Supria Berlianti Sianturi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.5.1 Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam.....	11
1.5.1.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	11
1.5.1.2 Pendirian Koperasi Simpan Pinjam.....	12
1.5.1.3 Landasan dan Asas Koperasi	13
1.5.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	14
1.5.1.5 Pemodalan Koperasi Simpan Pinjam.....	15
1.5.1.6 Keanggotaan Koperasi.....	17
1.5.1.7 Kreditur dan Debitur dalam Koperasi Simpan Pinjam	19
1.5.1.8 Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam	20
1.5.2 Tinjauan Umum Kepailitan.....	21
1.5.2.1 Pengertian Kepailitan.....	21
1.5.2.2 Pengaturan Hukum Kepailitan.....	22
1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	22
1.5.2.4 Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan	25
1.5.2.5 Akibat Hukum Kepailitan.....	26

1.5.2.6 Berakhirnya Kepailitan	28
1.5.2.7 Pengurusan Harta Pailit	30
1.6 Metodologi Penelitian	32
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	32
1.6.2 Sumber Data	33
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
1.6.4 Metode Analisis Data	35
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	35
BAB II AKIBAT HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT	37
2.1 Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam	37
2.2 Akibat Hukum Koperasi yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi.....	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI PADA KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT	56
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Scan Plagiarisme Turnitin
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konteks hukum, subjek hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: orang perseorangan atau manusia, dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk dalam subjek hukum karena badan hukum sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu maka kedudukan badan hukum setara dengan manusia dan memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang diakui oleh sistem hukum.¹ Pada Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan tentang perkumpulan-perkumpulan yang dikenal sebagai badan hukum. Badan hukum diperlakukan (seolah-olah) memiliki kedudukan yang setara dengan manusia sebagai subjek hukum, yang berarti bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum terkait dengan kegiatan dan lingkungannya, serupa dengan manusia.² Salah satu bentuk badan hukum adalah Koperasi. Koperasi diakui sebagai badan hukum yang berdiri secara independen dan memiliki hak serta kewajiban yang diakui oleh sistem hukum. Oleh karena itu, apabila dibutuhkan pertanggung jawaban atas jalannya badan hukum koperasi dapat dengan jelas dimintakan kepada siapa.³

¹ Andjar Pachta W, Et al. 2018. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 76.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* h. 92.

Koperasi pada hakikatnya didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggotanya. Perkumpulan yang mempunyai badan hukum yang memungkinkan keanggotaan terbuka dan sukarela disebut koperasi.⁴ Salah satu jenis koperasi di Indonesia ialah Koperasi Simpan Pinjam.⁵ Pada koperasi simpan pinjam, anggota koperasi dapat memanfaatkan jasa simpanan dan kredit/pinjaman koperasi. Anggota koperasi simpan pinjam menabung uangnya melalui simpanan wajib dan sukarela kepada koperasi. Uang tersebut kemudian digunakan sebagai modal koperasi untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada anggota lainnya.⁶ Melalui bentuk pelayanan seperti ini, koperasi simpan pinjam dapat membantu anggotanya yang sedang membutuhkan dana atau modal yang cukup besar khususnya bagi para pelaku usaha. Koperasi sebagai badan usaha juga dapat mengalami masalah keuangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika pemberian kredit dan simpanan oleh anggota macet serta adanya kesalahan internal pengurus koperasi.

Keadaan-keadaan tersebut dapat menyebabkan koperasi simpan pinjam mengalami pailit. Situasi dimana koperasi sebagai penyedia dana tidak mampu memenuhi tagihan dari anggota koperasi maupun pihak luar yang telah jatuh tempo dan dapat diminta pelunasan. Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah, sepanjang tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Niaga

⁴ *Ibid.* h. 80.

⁵ *Ibid.* h. 25.

⁶ Sutantya Rahrdja Hadhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 95.

menerima total 38 permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pailit terhadap koperasi penyelenggara jasa simpan pinjam. Untuk menambah informasi, di Jakarta terdapat dua puluh kasus, di Surabaya tujuh kasus, di Semarang sepuluh kasus, dan di Medan satu kasus.⁷

Salah satu alasan debitur dapat dinyatakan pailit adalah terjadinya insolvensi (*insolvency*).⁸ Insolvensi ialah keadaan dimana debitur mempunyai jumlah utang yang melebihi nilai total kekayaannya.⁹ Insolvensi dan kepailitan saling berkaitan, insolvensi merujuk pada kondisi keuangan (*a financial state*) entitas hukum perdata (*legal entity*), berbeda dengan kepailitan (*bankruptcy*) yang mencerminkan status hukum dari suatu entitas hukum perdata (*legal state*).¹⁰ Insolvensi mencakup keadaan finansial sementara kepailitan menunjukkan status hukum tertentu yang diterapkan pada badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), kepailitan ialah tindakan menyita secara umum seluruh kekayaan debitur pailit, yang dikelola serta diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Kekayaan debitur atau harta pailit tersebut akan dibagi sesuai besarnya porsi tiap kreditur. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Harta pailit menjadi jaminan bersama

⁷ Editor Hukum.Com. *Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU*, diakses pada 29 September 2023.

⁸ Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju. h. 63.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutan Rem Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. h. 88.

setiap kreditur yang dibagi menurut prinsip keseimbangan (*Pari Pasu Prorata Parte*). Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata memberi kewenangan kepada pihak kreditur untuk menjual harta milik debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan benar. Hasil dari penjualan atau pelelangan tersebut wajib didistribusikan dengan adil dan seimbang kepada seluruh kreditur.

Pada situasi kepailitan, debitur memiliki peluang untuk melakukan restrukturisasi utang atau menjalin perjanjian perdamaian dengan para kreditur.¹¹ Namun, jika menyangkut koperasi, tujuan utama dari prosedur kepailitan adalah untuk mempercepat proses pencairan aset guna membagi harta koperasi dan memungkinkan mereka melunasi utang-utangnya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami koperasi, sehingga koperasi tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu.¹²

Sebelum dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian dengan membayarkan seluruh atau sebagian utang sehingga tidak terjadi pailit. PKPU dapat dilihat sebagai jenis penangguhan pembayaran utang secara formal yang diperbolehkan berdasarkan batasan undang-undang, dengan tujuan untuk menghindari krisis keuangan menjadi lebih buruk.¹³ PKPU dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keuangan dan manajemen badan usaha sehingga dapat menghindari terjadinya pailit.

¹¹ Herry Anto Simanjuntak. 2020. *Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. Justica, 2(2), h. 26.

¹² Rachmat Suharto. 2019. *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3(1), h. 10.

¹³ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. 2021. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice, 6(1), h. 4.

Pada situasi kepailitan koperasi simpan pinjam, anggota koperasi yang berperan sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mereka tidak dapat menarik dana yang telah mereka simpan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Koperasi sebagai debitur juga dapat mengajukan pailit atas diri sendiri. Tetapi setelah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan, hanya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKop UKM) yang berhak mengajukan kepailitan terhadap koperasi.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap pengajuan kepailitan yang diajukan oleh anggota maupun pihak koperasi yang beritikad tidak baik yang dapat merugikan anggota koperasi maupun koperasi.¹⁴ Koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tentunya memiliki akibat hukum terhadap badan usaha tersebut serta anggota koperasi yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Kepailitan koperasi memiliki akibat hukum kepada para anggotanya dikarenakan anggota koperasi yang bergabung telah membayarkan kewajibannya berupa simpanan wajib dan pokok. Begitu pula dengan anggota koperasi yang sedang meminjam uang pada koperasi juga terkena dampak dari putusan pailit tersebut.

Salah satu kasus koperasi yang dinyatakan pailit adalah putusan perkara nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Pada awalnya anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Satolop telah memohonkan PKPU pada Pengadilan Niaga Medan. Kemudian permohonan dikabulkan oleh Pengadilan

¹⁴ Editor Hukum.Com, *Loc. cit.*

dan menyatakan bahwa KSP CU Satolop PKPU sementara. Sampai pada waktu yang ditentukan yakni 60 hari, KSP CU Satolop tidak berhasil melakukan perdamaian dan melunasi utang-utangnya. Pada PKPU kedua atau PKPU tetap koperasi tersebut tidak mampu untuk melunasi utangnya sehingga pengadilan menyatakan bahwa KSP CU Satolop diputuskan pailit dengan segala akibat hukumnya.

PKPU bertujuan memberikan peluang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan damai, yang meliputi penawaran pelunasan sebagian maupun penuh piutang kreditur, atau dengan kata lain, restrukturisasi utang.¹⁵ Pada Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, setelah putusan PKPU sementara dibacakan debitur diberikan waktu 45 hari dan untuk putusan PKPU tetap debitur diberi waktu 270 hari untuk menyelesaikan utangnya dan menata ulang usahanya. Pada praktiknya jangka waktu tersebut terlalu singkat untuk debitur terutama badan usaha untuk menata ulang dan meningkatkan kembali bisnisnya. Jangka waktu tersebut dianggap sulit untuk melobi, menyelesaikan proposal perdamaian, serta merestrukturisasi usaha.¹⁶ Hal tersebut mengakibatkan banyak debitur khususnya badan usaha gagal dalam PKPU dan akhirnya dinyatakan pailit. Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai jangka waktu pemberesan harta pailit juga memberikan ketidakpastian hukum kepada kreditur kapan ia akan menerima kembali uangnya.

¹⁵ Hilmy F. Ali. *Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang*, hukumonline.com.. 2023, diakses pada 24 Oktober 2023.

¹⁶ Fitri N. Heriani. 2015. *Enam Kesalahan UU Kepailitan*. hukumonline.com.

Ketentuan serupa juga diberikan dalam putusan nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang memberikan total waktu 270 hari untuk penyelesaian utang dan restrukturisasi perusahaan dalam PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Terdapat utang kepada 4.261 kreditur yang harus dilunasi dan tentunya akan sangat sulit untuk membahas proposal perdamaian dan/atau melunasi utang tersebut dengan waktu yang singkat. Akibat dari koperasi tidak dapat menyelesaikan utang tersebut selama PKPU, maka pengadilan menyatakan koperasi CU Satolop pailit.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan koperasi simpan pinjam terhadap koperasi tersebut maupun anggota koperasi serta perlindungan hukum yang diperoleh anggota koperasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pengurus koperasi dalam meningkatkan kinerja mereka dan bagi anggota koperasi dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban berkoperasi. Terdapat studi sebelumnya yang mengulas topik yang sama dengan penulis, diantaranya adalah:

1. Nindita Widi Afreeporamara,¹⁷ 2019, berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*. Penelitian membicarakan akibat hukum dari kondisi kepailitan pada koperasi simpan pinjam, termasuk penyelesaian utang yang diatur setelah koperasi dinyatakan pailit dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Menurut penelitian, akibat hukum dari kebangkrutan koperasi

¹⁷ Nindita Widi Afreeporamara. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*, uns.ac.id.

antara lain adanya potensi penggantian utang, terpeliharanya perjanjian timbal balik, penerapan *Actio Paulina* sebagai pengaman kepentingan kreditur, dan hilangnya hak pengelolaan harta milik koperasi, penghentian sewa menyewa, dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Selain itu, penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian utang koperasi dapat dilakukan melalui likuidasi aset koperasi, meskipun jika hasil penjualan atau pelelangan aset tidak mencukupi, hal ini masuk dalam kategori *naturlijke verbintennis*. Memiliki persamaan dengan penelitian berjudul Analisis Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn), tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu penulis membahas mengenai akibat hukum dari koperasi yang dinyatakan pailit terhadap koperasi tersebut sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari koperasi yang pailit terhadap koperasi dan juga pada anggota koperasi, baik sebagai debitur maupun kreditur.

2. Dewi Mahayu Yustisia Kartika,¹⁸ 2022, Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana). Penelitian membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit serta membahas mengenai kendala dan solusi dalam

¹⁸ Dewi Mahayu Yustisia Kartika. 2022. *Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana)*. Master thesis, Undip Repository.

pemberian perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. Adapun hasil dari penelitian yaitu terhadap koperasi yang dinyatakan pailit, harta pailit segera dieksekusi dan dibagikan dengan persetujuan Hakim Pengawas kepada anggota koperasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai kreditur sesuai dengan daftar pembagian. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum berasal dari kenyataan bahwa anggota tertentu termasuk kreditur konkuren yang bukan berasal dari kreditur preferen dan kelompok separatis. Permasalahan penelitian terpecahkan ketika debitur pailit diberikan izin untuk melanjutkan kegiatan kepemilikan dan kepengurusan (*daden vanbeheer* atau *daden van eigendom*), sehingga memungkinkan dia untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kreditur. Memiliki persamaan dengan penelitian berjudul Analisis Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn), tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu penulis membahas mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap anggota koperasi beserta kendala dan solusinya dalam memberikan perlindungan hukum sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari koperasi yang pailit terhadap koperasi dan juga pada anggota koperasi, baik sebagai kreditur dan debitur.

Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan memunculkan pertanyaan mengenai pertanggung jawaban dan akibat hukum bagi koperasi maupun

anggota koperasi tersebut. Baik anggota koperasi sebagai kreditur yang menyimpan uangnya di koperasi dan juga anggota koperasi yang menjadi debitur karena memiliki utang kepada koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang aspek perlindungan hukum dan akibat hukum yang terjadi pada anggota koperasi dan koperasi yang dinyatakan pailit dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mengkaji dan memahami akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit.
2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengkaji dan mengaplikasikan teori yang didapat penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum perdata sehingga dapat memberikan manfaat teoritis berupa menambah literatur dan memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyampaikan rekomendasi dan pandangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kepentingan kepailitan dan penundaan pembayaran utang, khususnya dalam konteks koperasi.
- b. Memperluas dan meningkatkan pemahaman pembaca terhadap masalah mengenai penelitian ini.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Koperasi Simpan Pinjam

1.5.1.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi (PP No. 9 Tahun 1995) dijelaskan bahwa kegiatan koperasi yang hanya bergerak pada usaha simpan pinjam saja disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam, disebut juga koperasi kredit, adalah perkumpulan yang terdiri dari subyek hukum yang memiliki kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam dan/atau kredit.¹⁹

1.5.1.2 Pendirian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1995, KSP dapat berbentuk koperasi sekunder maupun primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang dibentuk oleh perorangan dan anggotanya juga perseorangan.²⁰ Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 menetapkan syarat-syarat pendirian koperasi primer, antara lain harus didirikan oleh minimal 20 orang. UU No. 25 Tahun 1992 menetapkan syarat pembentukan koperasi sekunder yakni dibentuk serta beranggotakan oleh minimal tiga koperasi. Tahap berikutnya yaitu memasukkan kesepakatan

¹⁹ Sutantya Rahrdja Hadhikusuma. *Op. cit.* h. 65.

²⁰ Andjar Pachta W, Et al. *Op. cit.* h. 26.

bersama ke dalam Anggaran Dasar, yang berbentuk Akta Pendirian KSP, setelah jumlah minimum anggota yang disyaratkan telah tercapai dan semua anggota mengetahui tujuan, kewajiban hukum, dan peraturan koperasi yang akan segera didirikan.

1.5.1.3 Landasan dan Asas Koperasi

Merujuk pada Pasal 2 UU No 25 Tahun 1992, koperasi berlandas pada Pancasila dan asas kekeluargaan. Hal ini merupakan penerapan konstitusi negara, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian didirikan atas dasar kekeluargaan sebagai suatu usaha bersama. Sama halnya dengan sebuah keluarga, segala kegiatan dilakukan dengan mengikutsertakan setiap anggota keluarga guna mencapai tujuan bersama dan meminimalkan besarnya beban yang ditanggung.²¹ Usaha bersama tersebut biasanya disebut dengan gotong royong. Begitu pula dalam melakukan kegiatan ekonomi, koperasi melibatkan semua anggota koperasi secara gotong royong layaknya keluarga sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sukarela dan tanpa paksaan.

²¹ *Ibid.* h. 37.

1.5.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang pertama kali dikenal dengan nama *Rochdale Principles* yang diambil dari nama sebuah kota kecil di Inggris bernama Rochdale yang merupakan tempat dimana koperasi (konsumsi) pertama kali didirikan.²² Adapun prinsip-prinsip *Rochdale* tersebut antara lain:²³

- a. Bergabung dengan sukarela dan keluar sebagai anggota organisasi;
- b. Satu suara dialokasikan untuk setiap anggota kelompok;
- c. Mempertahankan sikap netral terhadap semua ideologi politik dan praktik keagamaan;
- d. Siapa saja dapat bergabung;
- e. Uang tunai adalah alat tukar untuk semua transaksi termasuk pembelian dan penjualan;
- f. Manfaat yang diberikan kepada anggota berdasarkan pembelian atau pelayanan yang dilakukannya;
- g. Harga jual ditetapkan sesuai harga pasar;
- h. Menjamin kualitas, ukuran dan timbangan;
- i. Menyelenggarakan program pendidikan untuk anggota;
- j. Sebagian laba dialokasikan ke perluasan modal dan penyediaan dukungan pendidikan.

Tidak jauh berbeda dengan *Rochdale Principles*, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan prinsip koperasi di Indonesia juga bergerak berdasarkan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan mengenai prinsip koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat bebas dan sukarela;

²² Andjar Pachta, Et al. *Op. cit.* h. 29.

²³ Sutantya Rahrja Hadhikusuma, *Op. cit.* h. 23.

- b. Demokrasi digunakan untuk melaksanakan tata kelola;
- c. Sisa hasil usaha didistribusikan secara merata dan adil berdasarkan kontribusi usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa dibatasi oleh besarnya modal yang disetorkan;
- e. Kemandirian.

1.5.1.5 Pemodalannya Koperasi Simpan Pinjam

KSP membutuhkan modal karena merupakan bisnis yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi. Ketentuan terkait modal KSP tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1995. Modal sendiri dan modal penyertaan merupakan jenis dari modal KSP, sesuai Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1995. Modal sendiri atau disebut juga modal *equity* adalah modal yang mengandung risiko.²⁴ Modal sendiri telah disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 yakni dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok. Ketika seseorang bergabung dalam suatu koperasi, ia wajib membayar sejumlah uang kepada koperasi sesuai ketentuan dalam koperasi tersebut.²⁵ Selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi, ia tidak dapat mengambil simpanan pokok. Semua modal awal yang ditanamkan oleh

²⁴ Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. h. 255.

²⁵ Sutantya Rahrdja Hadhikusuma, *Op. cit.* h.96.

pendiri koperasi dapat dianggap sebagai *equity* yang sah atau disebut sebagai *initial capital* oleh usaha koperasi. Dengan demikian, semua modal awal yang ditanamkan oleh anggota baru dapat dimasukkan ke dalam *equity* yang memiliki posisi yang sama dengan modal awal yang ditanamkan oleh pendiri.²⁶

- b. Simpanan wajib. Pada Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan simpanan wajib sebagai sejumlah uang yang wajib disetorkan pada koperasi pada jangka waktu tertentu. Anggota yang tetap menjadi anggota koperasi tidak dapat menarik simpanan wajib.²⁷
- c. Dana Cadangan. Sejumlah dana yang didapat dari penyisihan sisa pendapatan koperasi disebut dana cadangan. Tujuan dari dana tersebut adalah untuk menambah modal koperasi dan mengganti kerugian yang diderita koperasi, jika diperlukan.²⁸ Meskipun terjadi pembubaran koperasi, dana cadangan tersebut tidak dapat disalurkan ke anggota karena dana cadangan diperuntukkan untuk membayar kerugian, utang koperasi, dan tagihan penyelesaian dan lainnya.²⁹

²⁶ Andjar Pachta W, Et al. *Op. cit.* h. 118.

²⁷ Sutantya Rahrda Hadhikusuma, *Op.cit.* h.97.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

d. Hibah. Pemberian kekayaan dari seseorang dalam bentuk materi menjadi salah satu modal koperasi.³⁰

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Pada Koperasi (PP No. 33 Tahun 1998) mendefinisikan mengenai modal penyertaan. Istilah modal penyertaan mengacu pada uang atau aset yang dapat diukur yang diberi investor dan dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan struktur modal koperasi serta memperluas kegiatan komersialnya. Pasal 3 PP No. 33 Tahun 1998 mengatur bahwa penyertaan modal berasal dari pemerintah, badan usaha, dan organisasi lainnya.

1.5.1.6 Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi termasuk elemen terpenting dari pembentukan koperasi. Apabila jumlah anggota koperasi semakin banyak maka kedudukan koperasi juga semakin kuat, baik dari segi organisasi maupun ekonomi.³¹ Hal tersebut dikarenakan pemasukan modal koperasi berasal dari anggota yang diberikan dalam bentuk simpanan sehingga anggota koperasi termasuk pemilik sekaligus juga pemakai jasa koperasi.³²

³⁰ *Ibid.* h. 98.

³¹ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya. h. 23.

³² *Ibid.*

Keanggotaan koperasi bersifat bebas, terbuka dan sukarela.³³ Setiap orang/badan usaha yang mempunyai kebutuhan ekonomi yang serupa dapat bergabung dengan koperasi dan anggota koperasi dapat meninggalkan koperasi jika mereka berpikir kepentingan mereka tidak lagi diwakili olehnya.³⁴ Meskipun demikian, persyaratan masuk dan keluar anggota koperasi tetap diatur lebih lanjut oleh Anggaran Dasar Koperasi guna mempertahankan keseimbangan koperasi tersebut.³⁵

Anggota koperasi mempunyai kewajiban seperti yang diatur di Pasal 20 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992. Adapun kewajiban tersebut yaitu:

- a. Memastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota selalu dipatuhi;
- b. Ikut serta di kegiatan yang diorganisir oleh koperasi;
- c. Menumbuhkan dan menjaga kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain kewajiban, anggota koperasi juga mempunyai hak yang diatur di Pasal 20 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, antara lain sebagai berikut: Mengikuti, menyampaikan pendapat

³³ Sutantya Rahrdja Hadhikusuma, *Op.cit.* h. 74.

³⁴ Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Cetakan 6. Jakarta: RajaGrafindo, h. 23.

³⁵ *Ibid.* h. 76.

dan berpartisipasi dalam memberikan suara pada Rapat Anggota; Berhak dipilih dan/atau memilih sebagai Pengawas atau Pengurus; Berhak mengusulkan penyelenggaraan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Anggota koperasi juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota.

1.5.1.7 Kreditur dan Debitur dalam Koperasi Simpan Pinjam

Pada KSP yang usahanya yaitu simpan meminjam tidak asing lagi dengan pihak kreditur maupun debitur. Pihak yang mempunyai tagihan atau piutang terhadap debitur disebut kreditur.³⁶ Di sisi lain, pihak yang mempunyai kewajiban utang kepada kreditur disebut debitur.³⁷ Pada PP No. 9 Tahun 1995 terdapat beberapa kreditur dalam koperasi simpan meminjam yakni:

- a. Anggota koperasi yang menyimpan atau menabung dana di KSP.
- b. KSP yang memberi pinjaman dana kepada anggota koperasi.
- c. Anggota koperasi, koperasi lain, maupun lembaga keuangan lain yang memberi pinjaman dana sebagai modal penyertaan bagi KSP.
- d. Gaji pegawai.

³⁶ Fiensho Suharsomno. 2010. *Kamus Hukum*. Jombang: Van Detta' Publishing. h. 17.

³⁷ *Ibid.* h. 9.

- e. Pajak Koperasi Simpan Pinjam.
- f. Biaya kantor.

Sedangkan yang termasuk pihak debitur dalam kegiatan usaha KSP sesuai PP No. 9 Tahun 1995 antara lain yaitu:

- a. Anggota koperasi yang meminjam uang kepada KSP.
- b. KSP yang menjadi tempat anggota koperasi menabung atau menyimpan uangnya serta koperasi yang menerima pinjaman modal dari pihak lain.

1.5.1.8 Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, Menteri dapat membubarkan KSP berdasarkan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan rapat anggota. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 25 Tahun 1992, Menteri membubarkan koperasi apabila :

- a. Ada bukti yang menunjukkan koperasi tersebut tidak mematuhi peraturan yang diatur dalam undang-undang;
- b. Kegiatannya melanggar norma kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa bahwa pembubaran dapat diputuskan ketika koperasi dianggap tidak dapat bertahan atau

kelangsungan koperasi tidak dapat diharapkan, termasuk di antaranya karena dinyatakan pailit. Kewenangan hukum tertinggi diberikan kepada MenKop UKM yang berwenang membubarkan koperasi jika pengadilan menyatakan koperasi itu pailit. Kewenangan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP No. 17 Tahun 1994). Meskipun demikian, Pasal 32 PP Nomor 9 Tahun 1995 mengamanatkan agar pembubaran KSP diusahakan tidak melalui kepailitan.

1.5.2 Tinjauan Umum Kepailitan

1.5.2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan mencakup segala keadaan yang berkaitan dengan terhentinya pembayaran kewajiban debitur yang telah jatuh tempo.³⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

³⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h. 213.

1.5.2.2 Pengaturan Hukum Kepailitan

Ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, undang-undang kepailitan Indonesia memberikan kerangka penyelesaian keuangan antara kreditur dan debitur. Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan pada UU No. 37 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Kepailitan

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Dasar hukum prinsip *Paritas Creditorium* tertulis di Pasal 1131 KUH Perdata. Prinsip *Paritas Creditorium* menyatakan bahwa seluruh kreditur memiliki hak yang setara terhadap seluruh harta milik debitur.³⁹ Pada Prinsip *Paritas Creditorium* terdapat ketidakadilan antara kreditur dengan dan tanpa agunan kebendaan serta antara kreditur dengan jumlah kredit yang lebih besar dan kecil. Hal ini disebabkan karena kedudukan di antara seluruh kreditur disamaratakan.⁴⁰

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

³⁹ Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 27.

⁴⁰ *Ibid.*

Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* merupakan salah satu prinsip utama penyelesaian utang yang dasar hukumnya tertuang pada Pasal 1132 KUH Perdata.⁴¹ Sesuai konsep *Pari Passu Prorate Parte*, pembagian harta debitur untuk melunasi kewajibannya dilakukan menurut proporsi masing-masing dan tidak merata.⁴²

c. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *Structured Creditors* merujuk pada konsep pengelompokan kreditur berdasarkan kelas-kelas tertentu. Terdapat tiga jenis kreditur, yakni:⁴³

1. Kreditur separatis. Kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan disebut kreditur separatis.
2. Kreditur preferen. Kreditur yang tergolong preferen adalah kreditur yang tagihannya mempunyai prioritas hukum. Pajak, bea cukai, dan tenaga kerja merupakan kreditur yang masuk dalam daftar kreditur preferen.
3. Kreditur konkuren yang sering juga disebut kreditur bersaing adalah kreditur yang kedudukannya sejajar satu sama lain serta tidak mempunyai keistimewaan tertentu.⁴⁴ Pada konteks pelunasan, posisi kreditur konkuren tidak diberikan

⁴¹ *Ibid.* h. 29.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bernadette Waluyo, *Loc. cit.*

⁴⁴ Man S. Sastrawidjaja. 2014. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni. h.127.

prioritas, sehingga mereka bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan pelunasan utang dari lelang harta pailit.

d. Prinsip Utang

Pendekatan terhadap konsep utang dalam hukum kepailitan Indonesia sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh Belanda, di mana prinsip konkordansi dalam peraturan kepailitan menetapkan bahwa utang merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam perikatan.⁴⁵

e. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *Debt Collection* menitikberatkan pada kewajiban pelunasan utang oleh debitur menggunakan harta yang dimilikinya secepat mungkin.⁴⁶ Prinsip *debt collection* juga merujuk pada esensi kepailitan sebagai sarana tekanan dan pemaksaan terhadap debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.⁴⁷

f. Prinsip *Debt Pooling*

Menurut Emmy Yuhassarie, gagasan *debt pooling* serupa dengan gagasan *debt adjustment*, yaitu komponen undang-undang kepailitan yang bertujuan untuk mengubah cara pendistribusian kreditur sebagai suatu kelompok.⁴⁸ Prinsip

⁴⁵ Hadi Shubhan, *Op.cit.* h. 34.

⁴⁶ *Ibid.* h. 38.

⁴⁷ *Ibid.* h. 41.

⁴⁸ Emmy Yussarie. 2005. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indionesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. h. 16.

debt pooling bertugas menentukan bagaimana harta debitur pailit harus dibagikan kepada para kreditur.⁴⁹

g. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *Debt Forgiveness* dalam pailit adalah prinsip yang berarti bahwa debitur yang dinyatakan pailit dapat memperoleh penghapusan utang-utangnya setelah proses kepailitan selesai, sehingga debitur dapat memulai kembali usahanya tanpa dibebani oleh utang-utang sebelumnya.⁵⁰

1.5.2.4 Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan

Syarat terjadinya kepailitan telah jelas tercantum di Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa debitur yang memiliki dua orang kreditur atau lebih serta tidak membayar lunas paling sedikit satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Hal itu dapat terjadi atas permohonan debitur sendiri maupun permohonan seorang atau lebih kreditur. Sesuai pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu persyaratan untuk menjatuhkan status kepailitan adalah adanya dua atau lebih kreditur serta adanya minimal satu utang yang

⁴⁹ Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 41.

⁵⁰ *Ibid.* h. 43.

telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) dan tidak dibayar secara penuh oleh debitur.⁵¹

1.5.2.5 Akibat Hukum Kepailitan

Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta debitur seluruhnya yang dapat dipailitkan, selain barang pribadi. Setelah dinyatakan pailit, debitur tidak lagi mempunyai kewenangan hukum untuk mengurus harta kekayaannya, dan ketentuan ini dimulai sejak status pailit diumumkan. Balai Harta Peninggalan/Kurator kemudian mengambil alih pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan debitur.

Tetapi mengacu pada Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator/Balai Harta Peninggalan tidak akan mengambil alih pengelolaan dan penguasaan semua harta kekayaan. Beberapa yang dikecualikan adalah sebagai berikut.⁵²

1. Barang-barang antara lain tempat tidur serta peralatan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, perbekalan kesehatan debitur, hewan yang diperlukan debitur untuk melakukan pekerjaannya, dan perbekalan makanan bagi debitur dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari.

⁵¹ Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak. 2023. *Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2 (7). h. 670.

⁵² Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 119.

2. Sepanjang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, seluruh penghasilan debitur dari kegiatan pekerjaannya, termasuk dana pensiun, uang tunggu, tunjangan, dan imbalan dari suatu jabatan atau jasa.
3. Dana yang diperoleh debitur untuk memenuhi kewajiban memberi penghidupan.

Berdasarkan Pasal 33 UU No. 37 Tahun 2004, ketika tanggal pelelangan untuk memenuhi keputusan hakim telah ditetapkan, Kurator memiliki kewenangan dari hakim pengawas untuk melanjutkan pelelangan aset tersebut. Hasil lelang akan dimasukkan dalam harta pailit. Berikut akibat hukum kepailitan terhadap debitur:⁵³

1. Debitur secara hukum tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola atau merawat harta yang merupakan harta pailit, sejak pengumuman putusan pailit.
2. Tanpa izin Hakim Pengawas, debitur tidak dapat meninggalkan tempat tinggalnya selama dalam periode kepailitan.
3. Debitur tidak boleh melakukan tindakan hukum yang terkait dengan harta pailit, seperti menjual, menghibahkan, atau memindahtangankan hak atas tanah, kapal, atau kendaraan.
4. Debitur tidak boleh membayar utang kepada kreditur tertentu dengan cara apapun, kecuali melalui Kurator.
5. Debitur tidak boleh dikenakan uang paksa atau penyitaan oleh kreditur atau pihak lain, selama dalam masa kepailitan.

Akibat hukum terhadap kreditur akibat kepailitan yakni sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Juditia Damlah. 2017. *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, 6(2). h. 96.

⁵⁴ *Ibid.* h. 92.

1. Kreditur harus melaporkan piutangnya kepada Kurator dalam jangka waktu tertentu, agar dapat diakui sebagai kreditur konkuren.
2. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan utang dari debitur secara langsung, tetapi harus mengikuti proses verifikasi dan pembagian hasil likuidasi harta pailit.
3. Kreditur harus menghentikan segala tindakan eksekusi terhadap harta debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, karena telah terjadi sita umum.
4. Kreditur harus mengikuti rapat umum kreditur yang diselenggarakan oleh Kurator untuk membahas hal-hal terkait dengan perkara kepailitan, seperti rencana pemberesan, perdamaian, dan penghapusan kepailitan.

1.5.2.6 Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dianggap selesai ketika terjadi hal-hal berikut:⁵⁵

1. Perdamaian.

Setelah pencocokan piutang selesai, debitur yang pailit mempunyai hak dalam menawarkan perdamaian bagi seluruh kreditur. Perdamaian disetujui apabila mayoritas kreditur konkuren setuju dalam rapat kreditur, yang mewakili minimal $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh piutang konkuren yang hadir dalam rapat tersebut. Jika lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan mewakili paling sedikit setengah dari total piutang kreditur yang memiliki hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, harus diadakan pemungutan suara kedua dalam waktu setidaknya delapan hari setelah

⁵⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. cit*, h. 226.

pemungutan suara pertama. Pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara pertama tidak mengikat kreditur pada saat ikut serta dalam pemungutan suara kedua.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, pengadilan diharuskan menolak persetujuan perdamaian jika:

- a. Harta debitur melebihi jumlah pelunasan dengan selisih yang cukup besar.
- b. Tidak ada cukup jaminan bagi pelaksanaan perdamaian.
- c. Penyelesaian tersebut merupakan hasil penipuan, kerja sama dengan satu atau lebih kreditur, atau penggunaan cara-cara tidak jujur lainnya dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian.

2. Insolvensi (Pemberesan Harta Pailit)

Apabila usaha perdamaian (*homologatie accord*) ditolak, maka harta pailit sudah pasti berada dalam situasi tidak mampu membayar (*insolvency*).⁵⁷ Insolvensi merujuk pada tahap akhir dalam proses kepailitan. Insolvensi terjadi ketika aset kekayaan (boedel) yang pailit dijual melalui lelang umum, dan hasil penjualan tersebut akan didistribusikan kepada para

⁵⁶ *Ibid.* h. 229.

⁵⁷ Bernadette Waluyo, *Op. cit.* h. 63.

kreditur sesuai dengan jumlah piutang yang telah disetujui dalam perjanjian perdamaian.⁵⁸

1.5.2.7 Pengurusan Harta Pailit

Proses pengurusan harta pailit dimulai sejak tanggal diumumkan keputusan pailit dan berakhir setelah seluruh utang kreditur yang telah diverifikasi atau daftar pembagian penutup dianggap sah.⁵⁹ Pengaturan pengurusan harta pailit terdapat dalam Bagian Ketiga Paragraf 1 UU No. 37 Tahun 2004. Pada Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 mewajibkan hakim mendengarkan pendapat hakim pengawas sebelum membuat keputusan tentang pengurusan atau penyelesaian boedel pailit. Hakim pengawas berwenang memberi perintah penyelidikan atau mendengar keterangan saksi agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai seluruh tentang kepailitan, dan saksi dapat dipanggil atas nama hakim pengawas.

Undang-undang menetapkan Kurator sebagai pelaksana utama dalam pengurusan dan penyelesaian kepailitan, menegaskan peran sentral yang dimilikinya. Karena itu, Pasal 70 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kurator dapat berupa Pejabat Harta Warisan atau orang yang berkedudukan di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang berguna untuk

⁵⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. cit.* h. 231.

⁵⁹ *Ibid.* h. 232.

menangani dan menyelesaikan harta pailit serta terdaftar pada Departemen Kehakiman. Langkah-langkah pengurusan kepailitan adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Putusan Pengadilan Niaga wajib diumumkan melalui Berita Negara dan dua surat kabar harian.
2. Menghubungi kreditur untuk mencatat tagihannya.
3. Melakukan pemblokiran terhadap rekening dan barang-barang tidak bergerak milik debitur pailit.
4. Meneruskan pesan atau telegram apa pun yang ditujukan kepada debitur pailit ke alamat Kurator.
5. Mendokumentasikan kewajiban terutang debitur
6. Batas akhir verifikasi pajak.
7. Membuat catatan inventarisasi harta kekayaan yang berkaitan dengan kepailitan.
8. Mengadakan pertemuan untuk memeriksa tagihan atau memverifikasi piutang.
9. Membuat daftar sementara piutang yang diakui serta daftar piutang yang disanggah, sekaligus penjelasannya.

Pemberesan kepailitan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁶¹

1. Melaksanakan proses penagihan atas utang yang dimiliki oleh pailit (jika ada);
2. Melaksanakan penilaian atas aset dengan proses sumpah penilai oleh Hakim Pengawas terlebih dahulu;
3. Menjalankan proses penjualan boedel pailit;
4. Menyusun daftar pembagian yang diajukan kepada Hakim Pengawas;
5. Memberitahukan penetapan pembagian dari Pengadilan Niaga;
6. Melakukan pembayaran kepada kreditur tervalidasi;
7. Menyampaikan permohonan pengakhiran kepailitan ke Hakim Pengawas;
8. Menerbitkan pengumuman dalam Berita Negara dan 2 surat kabar harian yang mengumumkan berakhirnya status pailit.
9. Mengirimkan laporan kepada Direktorat Jenderal Administrasi hukum mengenai pengakhiran kepailitan.

⁶⁰ Satrio. 2021. Pengurusan *Kepailitan*, Website Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, (diakses pada 24 Oktober 2023)

⁶¹ *Ibid.*

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber utama penelitian yuridis normatif adalah materi hukum, bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah materi hukum yang memuat aturan-aturan normatif.⁶² Secara garis besar penelitian yuridis normatif adalah penggunaan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan pendapat akademisi.⁶³

Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan dua metode yang dipakai dalam penelitian. Melalui pendekatan undang-undang, peneliti memeriksa peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan kepailitan. Pendekatan terhadap kasus dilaksanakan dengan menelaah kasus pada putusan pengadilan serupa terkait permasalahan penelitian. Metode kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengadilan nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

86. ⁶² Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. h.

⁶³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. h. 58.

1.6.2 Sumber Data

Berbagai macam data diperlukan untuk penelitian, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah materi hukum yang terdiri dari hukum yang berlaku dalam seperangkat sistem hukum, baik dalam struktur tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, yurisprudensi, perundang-undangan, hukum adat, dan perjanjian internasional. Data primer yang digunakan penulis adalah:
 - a. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi.
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan, menafsirkan atau mengkritik bahan hukum primer, meliputi jurnal, artikel, buku, dan hasil penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu:
 - a. Literatur mengenai kepailitan dan koperasi simpan pinjam;

- b. Jurnal serta artikel tentang kepailitan dan koperasi simpan pinjam;
 - c. Buku mengenai hukum acara perdata.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, panduan, atau referensi untuk mencari atau mengakses bahan hukum primer dan sekunder. Contoh kategori ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis menentukan metode pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dapat dipersamakan dengan suatu jembatan yang menghubungkan dua bidang tanah yang berbeda yang dipisahkan oleh sebuah sungai.⁶⁴ Sama halnya dengan penelitian, untuk menghubungkan dunia ide (masalah penelitian) dengan realitas dibutuhkan metode sebagai penghubung. Adapun metode yang dipakai oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah kegiatan menghimpun data dari dokumen atau bahan pustaka yang sudah ditulis atau diolah oleh lembaga atau orang lain untuk menjawab masalah penelitian mengenai perlindungan dan akibat hukum koperasi pailit terhadap koperasi dan anggota koperasi.

⁶⁴ Rianto Adi. 2004. Metodologi *Penelitian Sosial dan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Granit. h. 14.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah berikutnya sesudah menghimpun data ialah mengkaji informasi tersebut untuk mencapai hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam mengolah data yang telah dikumpulkan. Menurut metode kualitatif, rumusan pembenaran dilandaskan pada kualitas dari teori, doktrin, pendapat-pendapat para ahli hukum, ataupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁶⁵ Metode kualitatif dilakukan dengan menafsirkan / menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang sudah diolah berkaitan dengan koperasi yang dinyatakan pailit. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyajikan hasil penelitian, maka penulis membagi tulisan kedalam empat bagian sebagai berikut.

Bab Pertama yaitu bab pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, akan membahas mengenai uraian permasalahan pertama yaitu akibat hukum terhadap koperasi dan anggota koperasi pada saat koperasi dinyatakan pailit. Bab kedua terbagi ke dalam dua sub bab.

⁶⁵ Meray Hendrik Mezak. 2013. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 5 (3), h. 95.

Sub bab yang pertama membahas tentang akibat hukum kepailitan terhadap koperasi dan sub bab yang kedua akan membahas akibat hukum koperasi yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai uraian permasalahan kedua yaitu perlindungan hukum terhadap anggota koperasi pada koperasi yang dinyatakan pailit.

Bab keempat, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari bab pembahasan di bab sebelumnya dan terdiri dari saran penulis. Bab keempat menjadi bagian terakhir dari skripsi juga menjadi rangkuman jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi.

BAB II
AKIBAT HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN
PAILIT

2.1 Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Badan hukum adalah subjek hukum yang statusnya setara dengan orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Badan usaha diwakilkan oleh pengurus yang bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. Salah satu bentuk badan hukum adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan. Menerapkan layanan simpan pinjam yang dikontrol secara kooperatif, pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi yang bertugas mengawasi koperasi dan jalannya koperasi. Pengurus Koperasi mewakili Koperasi Simpan Pinjam di dalam dan di luar ruang sidang. Untuk menciptakan lembaga keuangan yang adil dan makmur, aktivitas ekonomi koperasi simpan pinjam berlandaskan Pancasila dan asas kekeluargaan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992.

Kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam yang melibatkan pinjam-meminjam tentunya memerlukan modal sebagai pendanaannya. Modal koperasi simpan pinjam terdiri dari modal penyertaan dan modal sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1995. Modal penyertaan mengacu pada uang atau aset yang dapat diukur yang diberi investor dan dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan struktur

modal koperasi serta memperluas kegiatan komersialnya, sesuai Pasal 1 angka 1 PP Nomor 33 Tahun 1998. Modal sendiri, kadang-kadang disebut sebagai modal ekuitas, adalah modal yang menanggung risiko.⁶⁶ Modal sendiri yang dimaksud berasal dari hibah, uang cadangan, tabungan wajib, dan tabungan primer.

Permasalahan yang berkembang pada saat pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam dapat menghambat kemampuan organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Misalnya, pembayaran kredit maupun simpanan anggota macet. Ketika pembayaran kredit maupun simpanan anggota koperasi macet, maka perputaran keuangan koperasi simpan pinjam juga menjadi bermasalah. Apabila permasalahan tersebut terjadi, pengurus koperasi tidak mampu dan membatasi pelayanan transaksi penarikan uang oleh anggota koperasi. Koperasi yang tidak mampu untuk melayani transaksi anggotanya dalam penarikan dana simpanan menjadi salah satu alasan anggota koperasi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi. Namun, setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (SEMA 1/2022), yang dapat mengajukan kepailitan terhadap koperasi hanya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur serta tidak mampu membayar satu maupun lebih utangnya yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih.⁶⁷ Pada situasi dimana

⁶⁶ Hendar dan Kusnadi, *Loc. cit.*

⁶⁷ Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 36.

koperasi simpan pinjam dinyatakan pailit, koperasi berkedudukan sebagai debitur yakni pihak yang memiliki utang kepada anggota koperasi. Anggota koperasi berkedudukan sebagai kreditur dikarenakan anggota koperasi menyimpan dan menabung uangnya pada koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan badan hukum yakni sebagai subyek hukum perdata yang tunduk pada hukum acara perdata sehingga koperasi juga dapat menjadi pihak dalam gugatan. Sebagai badan hukum, koperasi simpan pinjam diwakilkan oleh Pengurus Koperasi, yang adalah suatu susunan organisasi koperasi yang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bertugas sepenuhnya mengurus koperasi dan bertindak sebagai perwakilan baik di dalam ataupun di luar pengadilan.⁶⁸

Adapun akibat kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam adalah Pengurus Koperasi kehilangan kewenangan dalam menguasai dan mengurus (*daden van behooren*) kekayaan koperasi, pelelangan/likuidasi harta pailit, kreditur tidak dapat menagih piutangnya kepada pengurus koperasi selama masa kepailitan serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditur (*Actio Pauliana*). Setiap tuntutan berkaitan dengan hak atau kewajiban yang berkaitan dengan boedel pailit harus diajukan oleh atau kepada Kurator. Putusan pailit yang ditetapkan pada koperasi simpan pinjam juga dapat mengakibatkan pembubaran terhadap koperasi tersebut. Akibat kepailitan tersebut berakhir setelah masa kepailitan

⁶⁸ Abdul Mukhid, Hidayatullah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), h. 4565.

juga telah berakhir. Berakhirnya kepailitan terjadi apabila tercapainya perdamaian atau berakhir dengan pemberesan harta pailit.

Kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 merupakan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit. Sita umum pada UU No. 37 Tahun 2004 dimulai sejak putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum yang timbul bagi koperasi adalah adanya putusan pengadilan yang menyatakan koperasi tersebut pailit. Harta kekayaan koperasi yang termasuk dalam harta pailit dapat hilang penguasaan dan pengurusannya oleh debitur (Pengurus Koperasi). Meski tetap menjabat, kekuasaan pengurus koperasi dalam menjalankan koperasi “terpasung” karena adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga.⁶⁹ Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa dengan adanya putusan pailit, hakim pengadilan wajib menunjuk kurator dan seorang hakim pengawas. Segala sesuatu berkaitan dengan harta kekayaan koperasi diputus dan dilaksanakan oleh Kurator dan pengurus koperasi harus mematuhi petunjuk dan perintah Kurator.

Pada dasarnya, kepailitan adalah tindakan menyita secara umum seluruh kekayaan debitur dengan tujuan mencegah dan mengakhiri konflik atau persaingan klaim atas harta debitur oleh para kreditur. Konsekuensinya, putusan pailit berakibat dengan seluruh harta kekayaan debitur. Melalui sitaan umum, segala yang berhubungan dengan harta pailit wajib diberhentikan sementara untuk kepentingan hukum dari seluruh aktivitas ekonomi. Putusan

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 293.

pailit berakibat terhadap perikatan debitur. Tidak ada harta pailit yang dapat digunakan untuk melunasi segala kewajiban yang timbul setelah diajukannya kepailitan, kecuali jika kewajiban yang bersangkutan memberikan keuntungan terhadap harta pailit atau manfaat bagi harta kepailitan itu sendiri.

Pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Kurator diberikan wewenang untuk mengurus atau membereskan boedel pailit. Kurator berfungsi untuk mengawasi serta mengurus harta kekayaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit, termasuk mengawasi Pengurus Koperasi untuk tidak membayar utang kepada kreditur tanpa persetujuan Kurator untuk menghindari kecurangan atau tindakan yang akan merugikan kreditur lain. Menurut aturan tersebut, yang berdasarkan Pasal 26 UU No. 37 Tahun 2004, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan melalui atau ditujukan kepada Kurator. Semua tuntutan yang diajukan ke pengadilan perdata atau Pengadilan Niaga tidak dilakukan oleh atau terhadap debitur, melainkan oleh atau terhadap Kurator.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur sebelum pailit, dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan untuk kepentingan harta pailit. Agar harta pailit tidak berkurang, kurator mengajukan permohonan pembatalan yang dikenal dengan *Actio Paulina*. Untuk mencegah kerugian bagi kreditur, pembatalan juga dilakukan untuk menjaga kepentingan kreditur. Satu-satunya cara untuk

⁷⁰ *Ibid.* h. 294.

memperoleh pemenuhan tanggung jawab dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur pailit selama masa kepailitan adalah dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.⁷¹

Apabila kurator melanjutkan penanganan perkara terhadap pihak lawan, kurator memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, asalkan dapat terbukti bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud merugikan kreditur.⁷² Setelah koperasi dinyatakan pailit, pengurus koperasi tidak diperbolehkan terlibat dalam perbuatan hukum yang terkait dengan harta pailit. Keputusan pailit hanya berdampak pada kekayaan debitur pailit yang ditempatkan di bawah pengampuan dan pengurusan pihak lain, sementara debitur (pengurus koperasi) tetap memiliki hak-hak keperdataannya dan tidak berada dalam kendali atau kehilangan hak-hak tersebut (*volkomen handelingsbevoegdheid*).⁷³

Putusan pailit juga dapat mengakibatkan pembubaran Koperasi Simpan Pinjam. Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat dibubarkan baik berdasarkan keputusan pemerintah atau keputusan rapat anggota. Menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, pemerintah dapat membubarkan suatu koperasi jika:

- a. Terdapat bukti koperasi tersebut melanggar UU No. 25 Tahun 1992;

⁷¹ Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 108.

⁷² *Ibid.* h. 125.

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
dan
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain adalah karena dinyatakan pailit. Meskipun dalam PP No. 9 Tahun 1996 dikatakan pembubaran koperasi simpan pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan pailit. Namun, apabila tidak dapat dihindarkan maka pengurus koperasi wajib meminta pertimbangan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada studi kasus penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Putusan dibacakan pada 18 Agustus 2022 yang menyatakan KSP CU Satolop pailit. Sebelumnya KSP CU Satolop telah dinyatakan PKPU sementara dan tetap, namun KSP CU Satolop tidak berhasil melakukan perdamaian dan melunasi utang-utangnya sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Adanya putusan pailit tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap KSP CU Satolop. Pengadilan menunjuk dan menetapkan seorang Hakim Pengawas yakni Dahlia Panjaitan, S.H., untuk mengawasi proses kepailitan KSP CU Satolop. Pengadilan juga menunjuk dan mengangkat saudara Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA dan Efendi S.H., M.H., CLA sebagai kurator. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang mengharuskan dalam putusan pailit hakim menunjuk dan mengangkat kurator dan seorang hakim pengawas.

Pengurus KSP CU Satolop secara hukum kehilangan kewenangan untuk mengawasi dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, setelah putusan pailit dibacakan. Tim kurator mengawasi dan melunasi seluruh kewajiban KSP CU Satolop dan harta pailit. Setelah KSP CU Satolop dinyatakan pailit, berdasarkan ketetapan Hakim Pengawas dilakukan rapat kreditur yang bertujuan untuk verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Utang koperasi yang harus dilunasi berupa pajak, dana simpanan anggota dan tagihan lainnya. Kurator berwenang mengurus dan membereskan harta pailit seperti dengan melelang aset dari KSP CU Satolop. Lelang eksekusi harta pailit KSP CU Satolop dilakukan pada 15 September 2023 secara tertutup melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang ada di Pematang Siantar dan Medan. Selama KSP CU Satolop dinyatakan pailit, Pengurus koperasi tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam tindakan hukum yang terkait dengan harta pailit dan juga tidak dapat membayar kepada kreditur tertentu dengan cara apapun kecuali melalui kurator.

KSP CU Satolop merupakan badan usaha yang melakukan transaksi simpan pinjam. Ketika dinyatakan pailit, KSP CU Satolop memiliki piutang terhadap anggota koperasinya. Anggota koperasi yang meminjam uang kepada koperasi sebelum dinyatakan pailit memberikan agunan untuk meminjam sehingga untuk membereskan harta pailit kurator perlu menyelesaikan utang antara anggota koperasi dengan koperasi terlebih dahulu. Seluruh agunan yang ada pada KSP CU Satolop dikembalikan setelah anggota koperasi membayar pinjaman. Bagi anggota koperasi (debitur) yang belum membayar

pinjamannya, kurator memberikan somasi dan ketika pinjaman tidak juga dibayar setelah somasi, upaya yang dilakukan kurator yaitu mengajukan gugatan dan agunannya menjadi harta pailit.

Sebelum dinyatakan pailit, KSP CU Satolop telah digugat oleh beberapa anggota koperasi atas wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tarutung karena koperasi tidak memberikan uang anggota koperasi yang ingin ditarik anggota koperasi. Sebanyak delapan gugatan wanprestasi diajukan anggota koperasi terhadap KSP CU Satolop. Seperti contohnya pada Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt, anggota koperasi menggugat KSP CU satolop untuk membayar kembali uangnya yang merupakan simpanan wajib dan simpanan Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) sejumlah Rp 404.702.734. Gugatan tersebut juga meminta agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conversatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yakni KSP CU Satolop. Perkara tersebut diputus pada tanggal 7 April 2022 dengan hasil amar putusan dikabulkan sebagian. Begitu pula dengan gugatan lain dari anggota koperasi lainnya yang menggugat KSP CU Satolop untuk membayarkan uang yang anggota koperasi simpan baik dalam bentuk simpanan pokok atau wajib dan simpanan Sibuhar.

Sesuai Pasal 26 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, perkara terhadap harta pailit dibedakan menjadi dua yakni, tuntutan hukum terhadap debitur dan gugatan yang diajukan oleh debitur. Ketika debitur sebagai penggugat, perkara ditangguhkan untuk memberi kesempatan kepada kreditur untuk memanggil Kurator mengambil alih perkara. Apabila Kurator menolak panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, tetapi jika

tergugat tidak mengajukan permohonan perkara tetap dilanjutkan di luar tanggungan harta pailit. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak meniadakan hak kurator untuk mengambil kendali atas perkara dari debitur dan hak kurator untuk meminta pembatalan atas tindakan sebelumnya oleh debitur, selama tindakan tersebut merugikan harta pailit dan pihak lain mengetahui hal tersebut. Apabila debitur sebagai tergugat, menurut Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004, perkara yang sedang berjalan yang bertujuan memperoleh kewajiban dari harta pailit gugur demi hukum ketika putusan pailit dibacakan.

Pada Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa apabila gugatan hukum diajukan terhadap debitur dengan tujuan memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang sedang dalam proses perkaranya, maka gugatan tersebut menjadi tidak berlaku secara hukum setelah diucapkan putusan pernyataan pailit. Namun, pada perkara ini anggota koperasi telah menggugat KSP CU Satolop sebelum adanya permohonan pailit serta putusan Pengadilan Negeri juga sudah ada sebelum adanya permohonan pailit. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia di Surabaya, tahun 2003, disepakati bahwa pelaksanaan putusan pailit pada Pengadilan Niaga dan putusan gugatan pada Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yaitu perjumpaan utang, apabila putusan gugatan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum putusan pailit diucapkan atau masuk dalam harta pailit, yaitu apabila putusan gugatan tersebut mempunyai kekuatan

hukum tetap setelah adanya putusan pernyataan pailit dan dapat dilakukan eksekusi selama kepailitan debitur berlangsung.⁷⁴

2.2 Akibat Hukum Koperasi yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi

Unsur terpenting dalam pembentukan Koperasi Simpan Pinjam adalah anggota koperasi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan anggota koperasi yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar dapat menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk secara sukarela bergabung dan keluar dari organisasi koperasi, sesuai dengan *Rochdale Principles*.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Meski demikian, ketentuan mengenai kriteria penerimaan dan pengunduran diri anggota koperasi tetap diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi dengan tujuan menjaga stabilitas koperasi tersebut. Anggota koperasi merupakan pondasi bagi Koperasi Simpan Pinjam baik dari segi organisasi maupun ekonomi dikarenakan modal koperasi simpan pinjam berasal dari

⁷⁴ Zulfahri Roedjiono. 2018. *Pengaruh Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Terhadap Kewenangan Debitur Sebagai Pihak Dalam Proses Gugatan Perdata Pada Pengadilan Negeri*. Tesis. Repository Universitas Gajah Mada.

⁷⁵ Sutantya Rahrnja Hadhikusuma, *Op. cit.* h. 23.

simpanan anggota. Maka dengan demikian, anggota koperasi menjadi pemilik dan juga sebagai pengguna jasa koperasi.

Koperasi di Indonesia berlandaskan pada asas kekeluargaan sesuai pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992. Sama halnya dengan sebuah keluarga bergotong royong melibatkan seluruh anggota keluarga secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula dengan Koperasi Simpan Pinjam melakukan kegiatan usahanya dengan melibatkan seluruh anggota untuk turut ambil peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan anggota koperasi. Anggota koperasi berhak memberikan suara dalam rapat anggota dan mempunyai kemampuan untuk memilih atau mencalonkan diri sebagai pengurus atau pengawas koperasi. Selain itu, anggota koperasi harus menaati keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Misalnya, menabung simpanan secara teratur setiap bulan dan melunasi pinjaman beserta bunganya sesuai jadwal yang ditentukan.

Namun, dalam prakteknya terkadang ditemui permasalahan yang mengakibatkan kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi terkendala. Seperti pengembalian pinjaman dan pemberian simpanan yang macet sehingga perputaran keuangan (*cash flow*) koperasi tidak sesuai dengan jumlah penarikan uang yang dilakukan anggota koperasi. Hal ini menyebabkan koperasi simpan pinjam tidak mampu untuk memberikan layanan penarikan uang secara penuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepailitan. Kepailitan terjadi ketika aktiva lebih kecil dibandingkan pasiva. Koperasi pailit

tidak hanya berakibat kepada pengurus koperasi saja, tetapi juga berakibat kepada anggota koperasi. Anggota koperasi dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur yaitu pihak yang memiliki piutang. Koperasi simpan pinjam yang pailit mengakibatkan anggota koperasi dapat kehilangan uang yang telah disimpan atau tabung pada koperasi yang insolven. Setelah adanya putusan pailit, anggota koperasi harus melaporkan piutangnya kepada kurator dalam jangka waktu tertentu serta mengikuti proses verifikasi dan pembagian hasil likuidasi harta pailit.

Anggota koperasi mengikuti rapat umum kreditur yang diselenggarakan oleh kurator untuk membahas hal-hal terkait dengan proses kepailitan, seperti rencana pemberesan, perdamaian dan penghapusan kepailitan. Sejak putusan pailit diputuskan pengadilan, kreditur tidak diperkenankan untuk menghubungi Debitur secara langsung dengan maksud untuk menagih piutangnya, karena harta kekayaan debitur pailit sudah berada di bawah sita umum dan selanjutnya pengelolaan harta kekayaan debitur dilakukan oleh Kurator. Pada anggota koperasi yang memiliki utang kepada koperasi, putusan pailit mengakibatkan anggota koperasi tersebut wajib membayarkan utang tersebut sehingga jaminan yang diberikan kepada koperasi tidak dimasukkan dalam boedel pailit.

Setelah Koperasi Simpan Pinjam dinyatakan pailit, Kurator mengambil alih tanggung jawab atas harta pailit debitur dan dengan demikian pembayaran utang maupun piutang debitur tidak boleh dibayarkan langsung oleh atau kepada debitur melainkan harus melalui Kurator. Seluruh perbuatan hukum yang

ditujukan kepada debitur pailit, baik yang memberikan penambahan kekayaan (kredit) maupun yang mengurangi kekayaan (debit) tidak dapat dilakukan, dikarenakan setelah dinyatakan pailit, Kurator merupakan *legal standing in judicio* atas harta kekayaan / harta pailit. Berarti seluruh yang berkaitan dengan harta pailit harus melalui Kurator seperti yang telah ditugaskan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tidak semua harta benda debitur akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke Kurator/balai harta peninggalan, beberapa yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang antara lain tempat tidur serta peralatan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, perbekalan kesehatan debitur, hewan yang diperlukan debitur untuk melakukan pekerjaannya, dan perbekalan makanan bagi debitur dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari.
2. Sepanjang diputuskan oleh Hakim Pengawas, seluruh penghasilan debitur dari kegiatan pekerjaannya, termasuk dana pensiun, uang tunggu, tunjangan, dan imbalan dari suatu jabatan atau jasa.
3. Dana yang diperoleh debitur untuk memenuhi kewajiban memberi penghidupan.

Sistem kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan yang terjadi pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) dan yang terjadi pada badan hukum (*rechtspersoon*). Misalnya saja pada pengecualian harta benda yang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 37

Tahun 2004. Benda-benda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut lebih berorientasi kepada kepailitan subjek hukum orang. Apabila dikaji lebih dalam, terdapat norma yang sebenarnya hanya relevan apabila diberlakukan terhadap kepailitan perorangan namun tidak relevan bila diterapkan pada badan usaha. Sebaliknya juga, terdapat norma yang hanya relevan apabila diberlakukan pada badan usaha saja namun tidak relevan bila diberlakukan pada subjek hukum perorangan.

Pembayaran piutang yang langsung diberi kepada debitur dianggap tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula dengan utang dari debitur tidak dapat dibayar oleh debitur sendiri tanpa persetujuan dari Kurator dan Hakim Pengawas. Ketika debitur masih dapat melakukan transaksi atas harta kekayaannya selama kepailitan maka akan terjadi kekusutan hukum pada harta kekayaan debitur. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari perbuatan yang merugikan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh debitur maupun kreditur.

Pada koperasi simpan pinjam yang pailit terdapat tiga kreditur, yakni kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Kreditur preferen merujuk pada pihak yang memiliki hak untuk diprioritaskan dalam pelunasan utangnya karena mendapatkan posisi istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa yang dimaksud ialah kreditur preferen diberi kedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya sehingga urutan pembayaran piutangnya berada di posisi

pertama. Kreditur preferen pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu upah pekerja, tagihan pajak dan semua yang termasuk tagihan hak negara.

Kreditur separatis adalah pihak kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan.⁷⁶ Jenis jaminan ini dapat berupa gadai, hipotek, kewajiban fidusia, atau hak atas barang yang dijaminkan. Kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004. Kreditur separatis juga berhak mendapat sejumlah manfaat, sebagaimana tercantum dalam UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 138. Menurut pasal ini, kreditur yang mempunyai agunan atau yang bersifat separatis dapat meminta hak yang sama atas bagian penagihannya dengan kreditur konkuren, tanpa kehilangan tuntutan atas prioritas atas agunan tersebut. Anggota koperasi dan koperasi simpan pinjam lainnya yang memberi pinjaman dana sebagai modal penyertaan merupakan contoh kreditur separatis. Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan kebendaan; namun kreditur konkuren mempunyai hak untuk menagih penagihannya berdasarkan kesepakatan di antara mereka sendiri.

Kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan dan keadaannya sama dengan kreditur lain disebut kreditur konkuren, nama lain mereka disebut juga kreditur bersaing.⁷⁷ Anggota koperasi berkedudukan sebagai kreditur dikarenakan setiap anggota koperasi sejak bergabung dengan koperasi simpan pinjam telah menyimpan uang dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan

⁷⁶ Bernadette Waluyo, *Op. cit.* h. 63.

⁷⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Loc. cit.*

wajib yang dibayar pada jangka waktu tertentu. Maka piutang anggota koperasi berasal dari simpanan anggota baik dari simpanan pokok maupun simpanan wajib. Anggota koperasi yang berada dalam keadaan tersebut termasuk dalam kreditur konkuren sebab saat anggota memberikan simpanan kepada koperasi, anggota koperasi tidak memegang hak jaminan kebendaan.

Kreditur konkuren berada pada posisi ketiga setelah kreditur preferen dan separatis. Sehingga muncul permasalahan ketika utang debitur lebih besar daripada harta pailit atau insolven. Setelah kreditur preferen dan separatis mengambil piutang atau haknya maka otomatis harta pailit yang dimiliki debitur tidak cukup untuk membayar hak dari kreditur konkuren. Khususnya pada anggota koperasi yang menyimpan uangnya pada koperasi dalam bentuk simpanan pokok maupun simpanan wajib yang merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota koperasi. Maka jelas bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak secara tegas melindungi hak-hak kreditur khususnya kreditur konkuren meskipun perjanjian antara kreditur konkuren dengan debitur adalah sah dan mengikat meskipun tidak terdapat jaminan kebendaan.

KSP CU Satolop merupakan koperasi primer. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh minimal 20 orang dan beranggotakan orang perseorangan. Pada kasus KSP CU Satolop, terdapat 4.261 anggota koperasi yang pada kasus ini menjadi kreditur konkuren. Anggota koperasi KSP CU Satolop menyimpan uang dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan non-saham seperti Sibuhar, Sisuka dan Simapan. Keadaan keuangan KSP CU Satolop memburuk karena

terkena dampak pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, banyak anggota koperasi yang menarik simpanan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak maupun biaya kehidupan sehari-hari. Sementara pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi sudah cukup besar dan banyak anggota koperasi yang menunggak pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut pastinya sangat mempengaruhi perputaran keuangan KSP CU Satolop.

KSP CU Satolop membuat kebijakan dengan membatasi jumlah penarikan uang oleh anggota yakni sebesar Rp 200.000 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa anggota koperasi ingin menarik uangnya dengan jumlah yang besar, namun KSP CU Satolop tidak mampu melayani transaksi yang hendak dilakukan oleh anggota koperasi. Permohonan PKPU diajukan oleh beberapa anggota koperasi ke Pengadilan Niaga Medan pada 16 November 2022. Setelah proses pemeriksaan, KSP CU Satolop dinyatakan PKPU sementara oleh hakim dan diberi waktu 45 hari untuk melunasi atau melakukan perdamaian pada para kreditur, namun PKPU Sementara gagal dan kemudian KSP CU Satolop dinyatakan PKPU Tetap selama 270 hari. Selama PKPU Tetap, KSP CU Satolop tidak juga berhasil sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan. Setelah harta kekayaan KSP CU Satolop diakumulasikan, terkumpul sebesar Rp 45.000.000.000 sedangkan jumlah utang KSP CU Satolop ditafsir sekitar Rp 60.000.000.000. Sejak KSP CU Satolop dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan, koperasi tidak lagi beroperasi artinya tidak pertambahan kekayaan atau harta yang dapat menguntungkan para kreditur. Jumlah harta pailit KSP CU Satolop tidak

mencukupi untuk membayar seluruh simpanan anggota koperasi sehingga pengembalian dana anggota dibayarkan secara persentase atau dana anggota koperasi tidak dikembalikan secara utuh. Kondisi ini disebut dengan insolven, yaitu keadaan dimana jumlah utang debitur lebih banyak daripada jumlah harta kekayaan. Bila dalam rapat pencocokan utang piutang upaya perdamaian ditolak (*homologatie accord*) ditolak maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (*insolvency*).⁷⁸ Apabila debitur dalam keadaan insolven, maka besar kemungkinan bahwa anggota koperasi yang merupakan kreditur konkuren dapat kehilangan sebagian dari uangnya.

Selain berkedudukan sebagai kreditur, beberapa anggota koperasi juga berkedudukan sebagai debitur. Anggota koperasi yang memiliki pinjaman kepada koperasi simpan pinjam menjadi pihak yang memiliki utang. Akibat hukum yang terjadi pada debitur anggota koperasi yaitu anggota koperasi harus segera mengembalikan uang yang dipinjam dari koperasi. Sehingga koperasi simpan pinjam dapat segera mengembalikan agunan yang dipegang kepada anggota koperasi dan mendapat kembali uang yang telah dipinjamkan untuk dihitung sebagai harta pailit.

Bila merujuk pada data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tarutung, terdapat 18 debitur anggota koperasi yang telah digugat oleh Kurator atas wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tarutung. Para anggota koperasi tersebut digugat karena belum juga melunasi utangnya

⁷⁸ Bernadette Waluyo, *Loc. cit.*

kepada KSP CU Satolop. Pada masa kepailitan, suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur akan diambil alih oleh Kurator. Sehingga pada perkara ini gugatan diajukan oleh Kurator kepada para debitur dengan tujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan koperasi. Setelah seluruh harta kekayaan KSP CU Satolop dikumpulkan, seluruh kekayaan tersebut dipakai untuk melunasi utang-utang KSP CU Satolop kepada para kreditur atau anggota koperasi.

Bila merujuk pada Pasal 28 UU No. 37 Tahun 2004, selama dalam proses kepailitan berlangsung, apabila debitur (pengurus koperasi) yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap tergugat, maka tergantung pada permohonan dari pihak tergugat, perkara tersebut harus ditangguhkan. Tujuan dari penangguhan ini adalah memberikan peluang kepada pihak tergugat untuk memanggil kurator agar dapat mengambil alih kendali atas perkara tersebut, dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Jika kurator tidak merespons panggilan atau menolak tanggung jawab dalam mengambil alih perkara tersebut, tergugat berhak untuk mengajukan permohonan agar perkaranya dinyatakan gugur. Jika permohonan tersebut tidak diajukan, maka perkara dapat dilanjutkan antara debitur (dalam hal ini pengurus koperasi) dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.⁷⁹ Dengan demikian, mekanisme ini memberikan jaminan bahwa dalam situasi kepailitan, pengelolaan perkara hukum antara debitur dan tergugat dapat ditangguhkan untuk memberi ruang bagi keterlibatan kurator dan menjamin keberlanjutan proses hukum dengan mempertimbangkan keadaan harta pailit.

⁷⁹ Jono, *Op.cit*, h. 125.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA KOPERASI PADA KOPERASI YANG DINYATAKAN PAILIT

Kepailitan terjadi karena debitur memiliki dua atau lebih utang yang belum lunas yang dapat ditagih atau sudah jatuh tempo. Ketika *income* lebih kecil dibandingkan *expenditure* maka umumnya utang juga bertambah. Kepailitan menjadi instrumen hukum serta perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menata tanggung jawab dari debitur terhadap utang-utangnya.⁸⁰ Pada dasarnya, tidaklah adil apabila debitur memiliki harta kekayaan sedangkan utang debitur tersebut tidak dibayarkan kepada krediturnya. Hukum datang untuk memberikan kepastian kepada para kreditur yaitu kekayaan dari debitur menjadi jaminan umum terhadap pembayaran utang debitur. Kepailitan adalah suatu putusan pengadilan yang menyebabkan seluruh aset kekayaan debitur disita secara umum, termasuk yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang.⁸¹ Pada koperasi yang pailit, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang mendapat kerugian karena koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya terkait penarikan dana tabungan yang telah jatuh tempo dari anggotanya.

Ketika kreditur hanya satu saja, maka kreditur dapat menuntut / menggugat pembayaran piutangnya melalui ke Pengadilan yang berwenang secara perdata. Ketika kreditur berhasil memenangkan perkara, mereka berhak menerima pembayaran dari kekayaan debitur untuk melunasi tagihan piutang.

⁸⁰ Abdul Mukhid, Hidayatullah, *Op. cit.*, h. 4567.

⁸¹ Hadi Shubhan, *Op. cit.*, h. 1.

Namun, jika terdapat beberapa kreditur dan aset debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, para kreditur tersebut akan bersaing untuk mendapatkan pembayaran dari harta kekayaan debitur. Kreditur yang datang belakangan tidak akan menerima pembayaran apapun karena aset debitur sudah habis. Hal ini tentu tidak adil bagi para kreditur. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut kepailitan hadir dan berfungsi mengatur tata cara pembagian pelunasan tagihan para kreditur.

Sita umum yang dilakukan kepada harta benda debitur pailit bertujuan untuk menghindari perselisihan antara para kreditur dan debitur maupun sesama kreditur yang memiliki piutang atau hak terhadap harta kekayaan debitur. Sita umum yang dilakukan Kurator bertujuan melindungi harta kekayaan dari perebutan yang mungkin dilakukan oleh para Kurator atau menghindari itikad tidak baik oleh debitur itu sendiri. Berdasarkan tujuan tersebut terdapat upaya yang diberikan oleh negara untuk melindungi kreditur maupun debitur pailit. Bagi debitur, melalui putusan pailit maka perebutan boedel pailit yang hanya menguntungkan salah satu kreditur dapat dihindari. Begitu juga dengan eksekusi yang tidak legal yang dilakukan oleh salah satu kreditur dapat dihindari. Sedangkan perlindungan hukum yang didapat oleh para kreditur dari putusan pailit yakni pembagian harta kekayaan debitur yang merata. Ketika debitur tidak dinyatakan pailit, para kreditur akan bersaing dan berusaha mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya dari debitur. Kreditur yang memiliki piutang lebih besar bisa jadi tidak mendapat bagian karena tidak memiliki kekuatan dibandingkan kreditur lain. Atau sebaliknya, kreditur yang memiliki piutang yang lebih sedikit dan memiliki jaminan namun tidak memiliki

kekuatan untuk bersaing dengan kreditur lainnya. Berbagai macam keadaan para kreditur dapat menimbulkan kekacauan sehingga perlu sebuah peraturan yang menertibkannya, yakni melalui hukum kepailitan.

Putusan pailit menimbulkan akibat-akibat yuridis. Adanya putusan pailit mengakibatkan debitur tidak cakap hukum untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sebagai gantinya, kurator diberikan kewenangan untuk mengurus harta pailit. Koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit mengakibatkan hilangnya hak penguasaan dan pengurusan harta koperasi oleh pengurus koperasi demi hukum serta terjadi pembubaran pada koperasi tersebut. Pada anggota koperasi yang memiliki utang kepada koperasi, putusan pailit mengakibatkan anggota koperasi tersebut wajib membayarkan utang tersebut sehingga jaminan yang diberikan kepada koperasi tidak dimasukkan dalam boedel pailit. Bagi anggota koperasi, kepailitan dapat menyebabkan risiko kreditur kehilangan uangnya yang sebelumnya disimpan dalam Koperasi. Maka dengan demikian, kreditur perlu diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan hal ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Masyarakat secara keseluruhan diberikan perlindungan hukum oleh negara agar setiap orang dapat memenuhi tugas dan haknya. KUHPerdara memberikan informasi mengenai salah satu jenis perlindungan hukum perdata. Menurut KUH Perdata, perlindungan pihak yang dirugikan berupa kompensasi ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian

bagi orang lain, memerlukan ganti rugi dari orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya. Kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk membela hak-hak para kreditur melalui pencairan harta kekayaan debitur sesegera mungkin untuk dibagikan kepada para kreditur.

Melalui kepailitan, perlindungan yang diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan kreditur adalah melalui pelunasan utang dari pembagian harta pailit. Semua harta kekayaan debitur dikumpulkan ditambah dengan perolehan dari penjualan / lelang boedel pailit serta hasil penagihan piutang debitur. Nilai seluruh harta pailit terlebih dahulu ditentukan, kemudian biaya utang pailit dikurangkan dari jumlah tersebut. Harta dalam keadaan pailit kemudian dibagi berdasarkan urutan para kreditur sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Kurator dan Hakim. Landasan atau komponen mendasar dari kepailitan badan hukum adalah utang. Utang menjadi bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Ketentuan mengenai perlindungan anggota koperasi dalam hal koperasi dibubarkan diatur dalam Pasal 55 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu mengatur bahwa apabila suatu koperasi dibubarkan, maka kerugian yang ditanggung oleh anggota koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Pada proses kepailitan, Kurator mempunyai kedudukan yang sangat krusial. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa Kurator bertugas dalam pengurusan serta pemberesan boedel pailit. Karena kepailitan melibatkan penyitaan umum atas harta kekayaan debitur, maka fungsi Kurator sangat penting dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab atas harta

kekayaan debitur serta segala tagihan yang timbul mengenai hak dan kewajiban harta pailit setelah debitur dinyatakan pailit. Pasal 26 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa tuntutan sehubungan dengan hak atau tanggung jawab yang berkaitan dengan harta pailit harus dilakukan atau diajukan kepada Kurator. Kurator bertugas mengawasi dan mendistribusikan harta pailit dengan kekuasaan dan akuntabilitas yang cukup besar. Ada kemungkinan Kurator melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya sehingga merugikan kreditur dan debitur. Menurut Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Prinsip *Paritas Creditorium* diterapkan pada pelunasan utang dalam perkara kepailitan. Prinsip *Paritas Creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana pada prinsip ini seluruh harta benda debitur menjadi jaminan untuk pembayaran utang-utangnya dan oleh karena itu, debitur sesungguhnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya saat mempunyai utang terhadap pihak lain. Prinsip ini menekankan bahwa para kreditur memiliki hak yang setara akan harta kekayaan debitur. Penggunaan prinsip *Paritas Creditorium* harus diikuti oleh prinsip lainnya yakni Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* ialah salah satu prinsip penyelesaian utang dan diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata. Pada Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*, dalam melunasi utang, pembagian harta debitur dilakukan secara berkeadilan sesuai dengan proporsinya tidak dibagi secara sama rata. Pembagian dilakukan dengan mengelompokkan kreditur ke dalam tiga jenis, yaitu kreditur preferen, separatis dan konkuren.

Kelompok kreditur yang disebut kreditur preferen adalah kreditur yang piutangnya dibayar terlebih dahulu. Upah, pajak, dan bea cukai termasuk kreditur yang termasuk dalam kelompok kreditur preferen. Kreditur separatis adalah kelompok kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan. Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang jaminan fidusia, gadai, hak tanggungan atau hak agunan lainnya. Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 memperbolehkan kreditur separatis mengeksekusi barang jaminan seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan. Sementara kreditur konkuren tidak memiliki keistimewaan sehingga kreditur bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil lelang boedel pailit.

Setelah Pengadilan Niaga mengumumkan putusan pailit, kurator memanggil para kreditur dalam rapat kreditur untuk mendaftarkan piutang para kreditur. Kurator juga bertugas dalam pendaftaran harta pailit serta melakukan penilaian terhadap aset / harta pailit. Hakim pengawas menetapkan rapat verifikasi atau pencocokan piutang sehingga dapat menetapkan status dari piutang kreditur. Setelah dilakukan pengurusan kepailitan, kurator juga bertugas dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pemberesan harta pailit dilaksanakan melalui lelang atau penjualan di muka umum, namun jika harta pailit tidak laku dalam pelelangan (minimal setelah dilakukan dua kali), melalui izin hakim pengawas kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004.

Setelah Pengadilan Niaga mengumumkan penetapan pembagian yang sebelumnya telah dibuat oleh kurator, harta pailit yang sudah dilikuidasi dibagikan

kepada anggota koperasi selaku kreditur yang telah diverifikasi. Pengurusan harta pailit yang dilakukan kurator bersifat seketika, yakni berlangsung sejak pada saat putusan pailit diucapkan. Namun sayangnya, tidak semua debitur khususnya koperasi simpan pinjam yang pailit berada dalam situasi solven. Umumnya koperasi simpan pinjam yang pailit berada dalam keadaan insolven sehingga utang koperasi kepada para anggota koperasi tidak dapat dibayar seluruhnya atau hanya sebagian.

Pada keadaan harta debitur tidak mampu menutupi pembayaran utang kepada kreditur, hakim pengawas dapat mengusulkan pencabutan putusan pailit sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 37 Tahun 2004. Namun, pencabutan putusan pailit dapat dilakukan apabila kondisi harta pailit sangat tidak mencukupi atau debitur tidak mempunyai aset untuk melunasi utang-utang kepada kreditur. Ketika Pengadilan mencabut putusan pernyataan pailit, penyebabnya ialah jumlah boedel pailit tidak cukup untuk melunasi utang debitur sehingga kreditur tidak mendapatkan pembayaran utangnya secara penuh. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, dapat diajukan permohonan pailit kembali dengan syarat, pemohon dalam hal ini debitur dapat meyakinkan bahwa sudah ada harta kekayaan debitur yang cukup untuk membayar utang-utangnya.

Pada putusan pailit KSP CU Satolop Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, terdapat sebanyak 4.261 yang termasuk dalam kreditur konkuren. Sebelum dinyatakan pailit, KSP CU Satolop telah dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari kemudian karena masih belum berhasil dalam melunasi utangnya maupun melakukan perdamaian KSP CU Satolop diputuskan PKPU Tetap selama 270 hari. Namun, hingga PKPU Tetap berakhir, KSP CU Satolop belum

berhasil melakukan perdamaian sehingga dinyatakan pailit pada tanggal 18 Agustus 2022.

Pada praktiknya jangka waktu tersebut terlalu singkat untuk debitur terutama badan usaha untuk menata ulang dan meningkatkan kembali bisnisnya. Singkatnya jangka waktu yang diberikan sulit untuk melobi, menyelesaikan proposal perdamaian, serta merestrukturisasi usaha ditambah lagi pada perkara ini terdapat kreditur sebanyak 4.261. Hal tersebut mengakibatkan banyak debitur khususnya badan usaha gagal dalam PKPU dan akhirnya dinyatakan pailit. Sementara dalam PP No. 9 Tahun 1996 dikatakan pembubaran koperasi simpan pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan pailit. Pada saat KSP dinyatakan pailit dalam keadaan insolven maka koperasi tidak lagi beroperasi dan terjadi pembubaran. Badan hukum yang bubar dalam keadaan insolven membuat utang-utang yang dimiliki badan hukum hanya sebagai tagihan di atas kertas saja dan tidak dapat diupayakan pengajuan pencabutan kepailitan. Sehingga pihak yang kemudian dirugikan adalah kreditur ketika koperasi dinyatakan pailit.

Salah satu bentuk perlindungan yang diterima oleh para kreditur sebelum KSP CU Satolop dinyatakan pailit yaitu Pengadilan mengangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator yang bertugas untuk memantau pengelolaan koperasi serta kekayaan dari KSP CU Satolop. Berdasarkan putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, diadakan rapat kreditur pertama pada 31 Agustus 2022 selanjutnya rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak dilakukan pada 30 September 2022. Harta kekayaan koperasi dimasukkan dalam daftar boedel pailit pada saat diumumkan putusan pailit, dan harta kekayaan tersebut akan

dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang terutang kepada kreditur. Kurator akan mengadakan lelang terhadap harta kekayaan hasil pailit. Hal ini sesuai dengan prinsip *Debt Collection*. Likuidasi aset adalah salah satu cara untuk menerapkan prinsip *Debt Collection*. Menurut prinsip *Debt Collection*, debitur harus melunasi kewajibannya secepat mungkin dengan menggunakan harta miliknya sendiri.⁸² Namun, kekurangan dari hukum kepailitan Indonesia, tidak mengatur secara rinci batas pembayaran utang. Setelah putusan pailit dibacakan tidak ada pengaturan mengenai kapan batas waktu debitur harus melunasi utangnya sehingga kreditur tidak menerima kepastian hukum meskipun sudah ada putusan pailit. Hal ini tentunya mengurangi hak hukum dari para kreditur.

Harta yang dikumpulkan oleh Kurator termasuk juga piutang KSP CU Satolop. Seperti pinjaman yang diberikan KSP CU Satolop kepada para anggota koperasi. Ketika anggota koperasi tidak dapat melunasi utang tersebut, upaya yang dilakukan KSP CU Satolop melalui Kurator adalah menggugat anggota koperasi ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan wanprestasi. Misalnya pada putusan nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Trt, Hakim mengabulkan gugatan Kurator sehingga dalam putusan disebutkan bahwa anggota koperasi wajib membayar pinjamannya yang telah dikurang dengan saham yang dimiliki pada KSP CU Satolop dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Setelah diakumulasikan, harta kekayaan KSP CU Satolop berjumlah sebesar Rp 45.000.000.000 sedangkan jumlah utang KSP CU Satolop ditafsir sekitar Rp

⁸² Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 38.

60.000.000.000. Sejak KSP CU Satolop dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan, koperasi tidak lagi beroperasi artinya tidak ada penambahan kekayaan atau harta yang dapat menguntungkan para kreditur. Sehingga piutang para kreditur tidak dapat dibayarkan seluruhnya. Ketika dalam keadaan insolven, boedel pailit tidak cukup untuk melunasi semua utang debitur. Pada kondisi ini, jika debitur merupakan subjek hukum perorangan, pencabutan putusan kepailitan bisa dilakukan. Ketika harta pailit debitur perorang tidak cukup, pengadilan dapat mencabut putusan pernyataan pailit dan utang debitur masih tetap dibebankan. Setelah debitur memiliki cukup kekayaan untuk membayar utang, permohonan pailit bisa diajukan kembali seperti yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004. Sementara jika debitur merupakan badan hukum maka harus bubar demi hukum. Badan hukum yang bubar dalam keadaan insolven membuat utang-utang yang dimiliki badan hukum hanya sebagai tagihan di atas kertas saja dan tidak dapat diupayakan pengajuan pencabutan kepailitan. Hal ini dikarenakan badan hukum sudah bubar. Maka, tidak adanya pembedaan regulasi kepailitan terhadap orang maupun badan hukum dapat merugikan pihak kreditur dari badan hukum yang insolven, dalam hal ini adalah koperasi simpan pinjam.

Pada kondisi ini kepailitan menerapkan prinsip *Debt Forgiveness*. Prinsip *Debt Forgiveness* dalam pailit adalah prinsip yang berarti bahwa debitur yang dinyatakan pailit dapat memperoleh penghapusan utang-utangnya setelah proses kepailitan selesai, sehingga debitur mampu membuka kembali usahanya tanpa terbebani oleh utang-utang sebelumnya (*discharge of indebtedness*).⁸³ Bentuk lain

⁸³ Hadi Shubhan, *Op. cit.* h. 43.

dari prinsip *debt forgiveness* ialah *asset exemption* (pengecualian untuk beberapa kekayaan debitur terhadap boedel pailit) dan *relief from imprisonment* (debitur yang gagal melunasi utang tidak dipenjara).⁸⁴

Koperasi Simpan Pinjam berlandaskan pada asas kekeluargaan. Pada keadaan keuangan koperasi yang sedang tidak baik, anggota koperasi dapat meminta diadakan Rapat Anggota yang bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang ada dalam koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar. Maka dari itu, kepailitan baiknya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menuntaskan permasalahan utang piutang khususnya pada koperasi sehingga baik anggota maupun pengurus koperasi tidak ada yang dirugikan.

⁸⁴ *Ibid.* h. 9.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

Kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang menimbulkan akibat hukum. Pada koperasi yang dinyatakan pailit, pailit menimbulkan akibat hukum bagi pengurus koperasi yang berkedudukan sebagai debitur. Adapun akibat hukum tersebut yakni, hilangnya hak pengurus koperasi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan koperasi, dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan debitur, dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditur (*Actio Pauliana*). Selain itu, anggota koperasi maupun kreditur lain tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada debitur selama masa kepailitan. Putusan pailit juga dapat mengakibatkan pembubaran pada Koperasi Simpan Pinjam. Akibat hukum dari koperasi pailit terhadap anggota koperasi yang merupakan kreditur yaitu anggota koperasi tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada koperasi selama masa kepailitan, anggota koperasi menerima pelunasan utang dari harta pailit yang sudah dilikuidasi setelah ikut dalam rapat verifikasi piutang. Namun, anggota koperasi berpeluang mengalami kerugian karena piutangnya tidak dibayarkan seluruhnya atau setengah karena koperasi berada dalam keadaan insolven. Sementara pada anggota koperasi yang memiliki

utang pada koperasi, kepailitan mengakibatkan debitur tersebut harus melunasi utangnya kepada koperasi dan apabila tidak melunasi utangnya, jaminan yang sebelumnya diberikan pada koperasi dijadikan sebagai boedel pailit.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi sebelum koperasi dinyatakan pailit adalah dengan ditunjuknya Hakim Pengawasan dan Kurator yang bertugas untuk mengawasi debitur beserta harta kekayaannya sehingga perbuatan hukum yang dilakukan koperasi tidak merugikan anggota koperasi. Melalui kepailitan, perlindungan yang diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan kreditur adalah melalui pelunasan utang dari pembagian harta pailit. Namun, tidak adanya regulasi yang mengatur batas pembayaran utang mengurangi hak hukum dan memberi ketidakpastian hukum terhadap anggota koperasi terkait pelunasan piutangnya.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hukum kepailitan saat ini yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, masih perlu untuk dibenahi kembali. Pada UU No. 37 Tahun belum memisahkan regulasi mengenai kepailitan terhadap perorangan dan badan usaha yang pada prakteknya berpengaruh terhadap pelunasan utang debitur. Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai batas waktu pelunasan utang setelah debitur dinyatakan pailit sehingga memberikan

ketidakpastian terhadap kreditur, seperti anggota koperasi. Ada baiknya juga jika Koperasi Simpan Pinjam diawasi dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga dapat memberikan penguatan kepada koperasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin bergabung atau sudah menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam harus dapat memperkuat modal sendiri seperti dengan menjalin kerjasama ke badan keuangan lain, seperti bank, BPR, atau lembaga mikro, untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas dan murah. Memberikan sosialisasi kepada anggota koperasi mengenai pentingnya pemberian simpanan dan kredit tepat waktu merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran para anggota koperasi sehingga perputaran uang pada koperasi simpan pinjam dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi masyarakat dan/atau anggota koperasi

Anggota koperasi simpan pinjam harus memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi sekaligus pemilik saham koperasi. Sebaiknya apabila terdapat masalah keuangan dalam koperasi, anggota koperasi sebaiknya tidak buru-buru mengambil langkah permohonan kepailitan. Sebab apabila anggota koperasi terburu-buru dalam mengambil langkah tersebut akan merugikan pihak anggota koperasi sendiri. Khususnya koperasi yang merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, anggota koperasi simpan pinjam sebaiknya berkomunikasi atau

mengadakan rapat dengan para pengurus koperasi apabila mengalami kesulitan transaksi dalam koperasi simpan pinjam sehingga pengurus dapat mengambil kebijakan lain yang lebih menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Granit.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahrnja. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hendar dan Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Cetakan 6. Jakarta: RajaGrafindo.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir, Fuady. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pachta, Andjar. W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay. (2018). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sastrawidjaja, Man S. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni.
- Shubhan, Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- _____. (2018).
- Suharsomno, Fiensho. (2010). *Kamus Hukum*. Jonggol: Van Detta' Publishing.
- Waluyo, B. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiyanti, Ninik dan Y. W. Sunindhia. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2019.
- Yussarie, Emmy. (2005). *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

B. Jurnal

- Damlah, Juditia. (2017). *Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Lex Crimen, 6(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15348>.
- H, Ondang, Q. (2017). *Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang*

Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 5 (7). <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086>.

Mantili, Rai dan Putu Eka Trisna Dewi. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. *Jurnal Aktual Justice*, 6 (1). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>

Mukhid, Abdul dan Hidayatullah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26768>

Simanjuntak, Herry Anto. (2020). *Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur*. *Justica*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>.

Simanjuntak, Steven Paskah Lamhot Afriedinata. (2023). *Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn)*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (7). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.216>.

Suharto, Rachmat. (2019). *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3 (1). <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1816>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan tanggal 18 Agustus 2022.

D. Lain-lain

Aritonang, R. & Mulyadi, R.. 2021. *Nasabah Gugat CU Satolop Soal Puluhan Miliar Simpanan Di "Zona Pupus"*, Sumut.antaranews.com, diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/425577/nasabah-gugat-cu-satolop-soal-puluhan-miliar-simpanan-di-zona-pupus>

Dewi, Mahayu Yustisia Kartika. 2022. *Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit Ksp Multidana)*, Master tesis, Undip Repository.

Editor HukumOnline.Com, *Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU*, diakses pada 29 September 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpult61f51d9d81b69/>

Hanif, Rifqani Nur F. 2020. *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Heriani, Fitri N. 2015. *Enam Kesalahan UU Kepailitan*, hukumonline.com, diakses pada 24 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-kesalahan-uu-kepailitan-lt561737ed1a1cb/>

Hilmy F. Ali. 2023. *Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang*, hukumonline.com., diakses pada 24 Oktober 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-pkpu-dalam-penyelesaian-utang-piutang-cl1861/>

Johnson & Pranoto, S. 2022. *Pengadilan Nyatakan CU Satolop Siborongborong Pailit, Bagaimana Nasib Anggota? Begini Kata Tim Kurator*, Medanbisnisdaily.com, diakses dari https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/08/25/160331/pengadilan_nyatakan_cu_satolop_siborongborong_pailit_bagaimana_nasib_anggota_begini_kata_tim_kurator/

M. Hadi Shubhan. 2006. *Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Disertasi tesis, Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32468>.

Nindita Widi Afreeporamara. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Pailitnya Koperasi Simpan Pinjam*, uns.ac.id.

Roedjiono, Z. 2018. *Pengaruh Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Terhadap Kewenangan Debitur Sebagai Pihak Dalam Proses Gugatan Perdata Pada Pengadilan Negeri*. Tesis. Repository Universitas Gajah Mada.

Satrio, *Pengurusan Kepailitan*, diakses pada 24 Oktober 2023, dari <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan#:~:text=Pengurusan%20Kepailitan%20adalah%20pemberian%20layanan,diatur%20dalam%20Undang%20Undang%20Kepailitan>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penugasan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 http:// www.fhupnjatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/156/UN63.6/IX/2023

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :
Nama Mahasiswa : INDAH SUPRIA BERLIANTI SIANTURI
NPM : 20071010066
Program Studi : HUKUM
2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi :
Nama Pembimbing : ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H.
NIP/NPT : 19900112 202012 2 003
3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 26 Agustus 2023
4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 11 September 2023

DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

Lampiran 2. Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294
Fax./Telp. (031) 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id

**FORM AJUAN JUDUL & PEMBIMBING (BARU/GANTI*) SKRIPSI/PKLP/MAGANG*
TA 2023/2024**

Nama : Indah Supria Berlianti Sianturi
NPM : 20071010066
Konsentrasi : Perdata / Pidana / HTN-HAN / HI

Periksa Admin KPS,**
(Piqi Tamam)
19/23

Program Studi	: Hukum	Plot Pembimbing***:
Judul	Tinjauan Yuridis Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)	
Latar Belakang	<p>Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan kebutuhan simpan pinjam. Namun, dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam sering mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, menyalurkan pinjaman, menagih angsuran, dan mengatasi wanprestasi. Hal ini dapat menyebabkan koperasi simpan pinjam mengalami kerugian, utang, dan akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan.</p> <p>Pailit adalah keadaan dimana seorang debitur tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pailit dapat dinyatakan oleh pengadilan atas permohonan debitur sendiri, kreditur, atau jaksa penuntut umum. Pailit berakibat hukum terhadap harta pailit, debitur pailit, dan kreditur pailit. Harta pailit adalah seluruh harta debitur pailit pada saat dinyatakan pailit dan harta yang diperolehnya selama masa pailit. Harta pailit akan dikelola dan dijual oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membayar utang-utang debitur pailit. Debitur pailit adalah orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Debitur pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta pailitnya. Kreditur pailit adalah orang atau badan hukum yang mempunyai piutang terhadap debitur pailit. Kreditur pailit harus melaporkan piutangnya kepada kurator dalam waktu maksimal 14 hari sejak diumumkannya putusan pailit.</p> <p>Dalam konteks koperasi simpan pinjam, pailit dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha koperasi dan akibat hukum yang terjadi kepada anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, yang merupakan salah satu koperasi simpan pinjam di Indonesia yang sedang mengalami pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.</p>	
Metode	Metode penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif)	
Lokasi		
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang berkedudukan sebagai kreditur pada koperasi yang dinyatakan pailit? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap anggota koperasi yang berkedudukan sebagai debitur pada saat koperasi dinyatakan pailit? 	

Surabaya,

Menyetujui,
Koordinator Program studi
Hukum***

NIP. 19900112 202012 2 003

Mahasiswa,

NPM. 20071010066

Form ditulis dengan komputer dengan tanda tangan asli, dalam 1(satu) halaman.

*Pilih salah satu, coret tidak perlu |***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |

Lampiran 3. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : INDAH SUPRIA BERLIANTI SIANTUPI
2. NPM./Program Studi : 20071010066 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA (PERDATA) HI / HAN-HTN*) PILIH SALAH SATU
4. Judul : Analisis Yuridis Pada Tindakan Simpan Rujukan yang Dinyatakan Paksi Cipta Kasus Riwayat Nomor 46/Pdt. Sus - PERU /2021 / PN Niaga Medan).

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* (Adhitya Wk)	1	Kamis 30/11/23	
2.	Ruang Baca** (COE61JAWO)	1	Kamis 30/11/23	
3.	Prodi** (HUK)	1	Kamis 30/11/23	

* Tergantung Permintaan

** Satu Soft Cover

Surabaya,

Mengetahui

KOORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 4. Kartu Rencana Studi

3/21/24, 2:48 PM

siamik.upnjatim.ac.id/html/siamik/cetakKRS.asp

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
J A W A T I M U R

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010066

Semester=Semester Genap TA.2023/2024

Nama = Indah Supria Berlianti Sianturi

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(TEDDY PRIMA ANGGRIAWAN, S.H.,S.Sos.,M.Kn.)

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
 FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI^{*)}

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa : INDAH SUPRIA BERLIANTI SIANTURI






2. NPM/Program Studi : 20071010066 / ILMU HUKUM

3. Konsentrasi : ~~PIDANA~~ / PERDATA / ~~HI~~ / ~~HAN~~ / ~~HTM~~ ^{*) PILIH SALAH SATU}

4. Tanggal Pengajuan : 19 SEPTEMBER 2023

5. Judul : ANALISIS YURIDIS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/Pdt. Sus -PKPU/2021/PN Niaga Mdn)

6. Pembimbing : ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.


NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
	5 September 2023	Bimbingan terkait judul skripsi Ganti judul skripsi		
	19 September 2023	Pengajuan judul skripsi		
	2 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi		
	26 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi ke-2		
	5 September 2023	Bimbingan terkait judul skripsi		
	30 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi ke-3		
	31 Oktober 2023	Amend proposal skripsi	 ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.	


CS Dipindai dengan CamScanner

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
	8 Januari 2024	Bimbingan terkait pembahasan skripsi		
	17 Januari 2024	Bimbingan terkait Bab II & Bab III (revisi)		
	24 Januari 2024	Bimbingan & revisi skripsi keseluruhan		
	01 Februari 2024	Bimbingan & revisi skripsi keseluruhan		
	23 Februari 2024	Bimbingan terkait jurnal		
	24 Februari 2024	bimbingan terkait skripsi & jurnal		
	4 Maret 2024	Bimbingan terkait jurnal / revisi jurnal		
	7 Maret 2024	Revisi jurnal & tesis		
	20 Maret 2024	Revisi jurnal & skripsi		
	21 Maret 2024	acee skripsi		

Surabaya,

20

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

 NIP./NPT.

PEMBIMBING

 NIP./NPT.

Lampiran 6. Bukti Scan Plagiarisme Turnitin

skripsi indah 382024

ORIGINALITY REPORT

21 %	20 %	11 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
2	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
4	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
5	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
7	123dok.com Internet Source	<1 %
8	jim.usk.ac.id Internet Source	<1 %
9	docplayer.info Internet Source	<1 %

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id

N o m o r : 904/UN63.6/KR/2023 Surabaya, 06 Oktober 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Copy K e p a d a
 Salinan Putusan

Yth. **KETUA PENGADILAN NEGERI**
MEDAN
di
Medan

1. Dalam rangka penyelesaian studi S-1 (Strata Satu) Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur TA. 2023/2024, dibebankan untuk setiap mahasiswa semester akhir wajib melakukan kegiatan penelitian untuk penulisan Skripsi.
2. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai dasar penyusunan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul skripsi "**Analisis Yuridis Terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Paillit (Studi Kasus Putusan No. 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Medan)**"
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi ijin kepada mahasiswa yang akan meminta Copy Salinan Putusan No. 46/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Medan melaksanakan penelitian Skripsi adalah :

N a m a : **INDAH SUPRIA B.S.**

N P M : **20071010066**

Program Studi : **Hukum**

4. Demikian atas kerjasama dan perkenannya disampaikan terima kasih.


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Tembusan :
Dekan (Sebagai laporan)

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 9515
Tanggal 11 OCT 2023

Aditya

